



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 377 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN MODERATOR, NARASUMBER, DAN PESERTA PELATIHAN TATA
KELOLA DESTINASI PARIWISATA DAN PELATIHAN MANAJEMEN *HOME STAY*
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisien pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Pelatihan Manajemen *Home Stay* pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Moderator dan Peserta Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Pelatihan Manajemen *Home Stay* pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015) Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Pelatihan Manajemen *Home Stay* pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Moderator dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, Program dan Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Pelatihan Manajemen *Home Stay* program Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak,
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	TJ
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	TJ
4.	SEKRETARIS DAERAH	1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 377 TAHUN 2020

TANGGAL : 17 September 2020

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA DAN PELATIHAN MANAJEMEN HOME STAY PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA DAN PELATIHAN MANAJEMEN HOME STAY PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
I	KEGIATAN PELATIHAN TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA		
	NARASUMBER:		
	1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam
	2. KETUA HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp1.000.000,00	Org/Jam
	3. UNSUR TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE	Rp1.000.000,00	Org/Jam
	4. UNSUR BUDAYAWAN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam
5. MODERATOR	Rp700.000,00	Org/Keg	
II	KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN HOME STAY		
	NARASUMBER:		
	1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam
	2. KETUA PERSATUAN HOTEL DAN RESTORAN SULAWESI UTARA	Rp1000.000,00	Org/Jam
	3. UNSUR TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE	Rp1.000.000,00	Org/Jam
	4. UNSUR BUDAYAWAN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam
	5. MODERATOR	Rp700.000,00	Org/Keg
6. PESERTA	Rp100.000,00	Org/Keg	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	SEKRETARIS DAERAH	